



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 510/Pid.B/2006/PN.Dpk.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	OBENTUS MANULLANG Als. KAREBET ;
Tempat lahir	:	Lintong Hua ;
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun / 08 Januari 1965 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Komplek Peln I Blik I-4 No.16, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;
A g a m a	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SLTA ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 09 Juni 2006 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2006 sampai dengan tanggal 30 Juli 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2006 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2006 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No. B-/APB/7/2006 tertanggal 24 Juli 2006
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.510/Pen.Pid/2006/PN.Dpk tertanggal 24 Juli 2006, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.510/Pen.Pid/2006/PN.Dpk. tertanggal 27 Juli 2006, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : KAMIS, tanggal : 03 AGUSTUS 2006 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2006, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OBENTUS MANULLANG Als. KAREBET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OBENTUS MANULLANG Als. KAREBET selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mohon secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa OBENTUS MANULLANG Als. KAREBET, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun



2006, bertempat di depan SMP Segar Kp. Sidamukti Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, *dengan tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Heru Siswanto menangkap saksi Rohim Als. Coim Al. Yudi dan saksi Rastani (dalam berkas perkara terpisah) karena berjualan nomor judi togel dan mendapatkan informasi dari saksi Rohim Als. Coim Als. Yudi bahwa uang hasil menjual judi togel dan rekapan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan menerangkan pula bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 14.30 WIB telah menyetor uang hasil menjual judi Togel dan rekana nomor judi togel kepada terdakwa, saksi Heru Siswanto bersama anggota Polisi Sektor Sukmajaya menangkap Terdakwa dipinggir jalan Kp. Jatijajar yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan penyidikan ;
- Terdakwa telah menerima setoran uang hasil menjual judi togel dan rekapan nomor judi togel dari saksi Rohim Als. Coim Als. Yudi kurang lebih 7 (tujuh) kali dan oleh terdakwa disetorkan kepada Tison (DPO) melalui anak buah Tison yang kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan 2 % dari uang yang disetorkan pada Tison. Apabila ada nomor yang keluar anak buah Tison mendatangi terdakwa memberikan uangnya yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada pengecer yang telah menyetorkan uang hasil menjual judi togel dan rekapan nomor judi togelnya kepada terdakwa ;
- Apabila pembeli nomor judi togel nomornya tembus/keluar akan mendapat hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan bila nomor pasangannya tidak keluar uang pasangannya menjadi milik Bandar, sedangkan penentuan nomor-nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung-untungan belaka, bagi pembeli yang nomornya tembus/keluar untuk pembelian Rp.1.000,- untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon judi togel tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa OBENTUS MANULLANG Als. KAREBET, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di depan SMP Segar Kp. Sidamukti Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, *dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Heru Siswanto menangkap saksi Rohim Als. Coim Al. Yudi dan saksi Rastani (dalam berkas perkara terpisah) karena berjualan nomor judi togel dan mendapatkan informasi dari saksi Rohim Als. Coim Als. Yudi bahwa uang hasil menjual judi togel dan rekapan nomor judi togel tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan menerangkan pula bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 14.30 WIB telah menyetor uang hasil menjual judi Togel dan rekana nomor judi togel kepada terdakwa, saksi Heru Siswanto bersama anggota Polisi Sektor Sukmajaya menangkap Terdakwa dipinggir jalan Kp. Jatijajar yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan penyidikan ;
- Terdakwa telah menerima setoran uang hasil menjual judi togel dan rekapan nopmor judi togel dari saksi Rohim Als. Coim Als. Yudi kurang lebih 7 (tujuh) kali dan oleh terdakwa disetorkan kepada Tison (DPO) melalui anak buah Tison yang kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan 2 % dari uang yang disetorkan pada Tison. Apabila ada nomor yang keluar anak buah Tison mendatangi terdakwa memberikan uangnya yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada pengecer yang telah menyetorkan uang hasil menjual judi togel dan rekapan nomor judi togelnya kepada terdakwa ;



- Apabila pembeli nomor judi togel nomornya tembus/keluar akan mendapat hadiah uang tunai sesuai dengan yang ditetapkan dan bilan nomor pasangannya tidak keluar uang pasangannya menjadi milik Bandar, sedangkan penentuan nomor-nomor yang tepat atau tidaknya adalah berdasarkan untung-untungan belaka, bagi pembeli yang nomornya tembus/keluar untuk pembelian Rp.1.000,- untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon judi togel tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, para Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ROHIM al. COIM al. YUDI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2006 sekitar jam.14.00 Wib, karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel dan saksi pernah menyeter uang serta rekapan nomor judi togel kepada terdakwa ;
 - Bahwa terakhir saksi menyeter uang serta rekapan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2006, bertempat di bengkel ban Jl. Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;
 - Bahwa saksi menyeter uang serta rekapan nomor judi togel kepada terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa mengakui/tidak keberatan ;

2. Saksi RASTANI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut bersama Rohim al. Coim al. Yudi mengantar uang serta rekapan nomor judi togel ke terdakwa, tetapi saksi belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa ;
- Bahwa uang yang disetorkan ke terdakwa adalah milik saksi ;
- Bahwa terakhir saksi memberikan uang serta rekapan kupon togel kepada Rohim al. Coim al. Yudi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2006 di rumah saki Kp. Cilangkap Rt.02/18, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 dan sewaktu ditangkap berikut barang buktinya berupa yang ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Rohim al. Coim al. Yudi untuk disetorkan ke terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan uang yang saksi setorkan paling besar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paling kecil Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa berupa Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa mengakui/tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang serta rekapan nomor judi togel dari Rohim al. Coim al. Yudi pada hari Kamis, tanggal ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin, tanggal 10 April 2006 sekitar jam.14.30 Wib., di Bengkel milik terdakwa di Jl. Raya Bogor Kelurahan Jatijajar Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;
- Bahwa terdakwa menerima uang setoran serta rekapan kupon judi togel kurang lebih tujuh kali ;
- Bahwa uang serta rekapan kupon judi togel yang telah diserahkan ke terdakwa dari Rohim al.Coim al. Yudi kemudian diambil oleh anak buahnya Tison ;
- Bahwa judi togel tersebut dimainkan dengan cara pemasangan memasang Rp.1.000,- 2 angka apabila kena mendapat Rp.60.000,-, 3 angka apabila kena mendapat Rp.400.000,-, 4 angka apabila kena mendapat Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 2 % dari hasil penjualan togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian judi jenis togel tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa benar berupa Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang serta rekapan nomor judi togel dari Rohim al. Coim al. Yudi pada hari Kamis, tanggal ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin, tanggal 10 April 2006 sekitar jam.14.30 Wib., di Bengkel milik terdakwa di Jl. Raya Bogor Kelurahan Jatijajar Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang setoran serta rekapan kupon judi togel kurang lebih tujuh kali ;
- Bahwa benar uang serta rekapan kupon judi togel yang telah diserahkan ke terdakwa dari Rohim al.Coim al. Yudi kemudian diambil oleh anak buahnya Tison ;
- Bahwa benar judi togel tersebut dimainkan dengan cara pemasang memasang Rp.1.000,- 2 angka apabila kena mendapat Rp.60.000,-, 3 angka apabila kena mendapat Rp.400.000,-, 4 angka apabila kena mendapat Rp.2.500.000,- ;



- Bahwa dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 2 % dari hasil penjualan togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian judi jenis togel tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa benar berupa Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian itu dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula oleh



tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Diperintahkan agar dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen;

Diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa OBENTUS MANULLANG Als. KAREBET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PERJUDIAN JENIS TOGEL** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bendel kupon judi togel dan 1 (satu) buah pulpen dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal : 4 September 2006, oleh kami : ZAINUDDIN, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, SH. dan AGUNG SULISTIYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh : DEDI POERWANTO Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : ABDUL SYUKUR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, SH.

ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

AGUNG SULISTIYO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI.

DEDI POERWANTO